

Analisis Pola Partnership dalam Pengelolaan Agrowisata Pagilaran Kabupaten Batang

Oleh

Muhamad Hilmy Romadhoni (14010111140108)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Cooperation in the management of Pagilaran tourism is an implementation of Constitution of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 regarding regional autonomy. This law requires local governments to organize and manage the potential that exists in the region. One of the potential tourism that Batang regency has is Pagilaran. Besides that, the purpose of such cooperation is to realize good governance in Batang.

This study was conducted to describe the patterns of cooperation in managing Pagilaran between PT Pagilaran and the Department of Culture and Tourism in Batang Regency. It also explains about the difficulties in such cooperation. This study used qualitative research methods. Data triangulation technique is also used to obtain more accurate data validity. Sources of primary data obtained through interviews with relevant informants and secondary data obtained from documents, records, internet, and other sources which are related to this research. This study was conducted in Pagilaran Tourism Object.

Results of this study illustrate a pattern of cooperation in managing Pagilaran. The patterns of cooperation not only done by the government and private sector but also community had. Community was given a role to managing Pagilaran. Community had opportunity to participate in managing Pagilaran which is helping the government to achieve a good governance in Batang Regency and in this case, community participate in public services in the tourism sector. Good cooperation indicators was taken from the efficiency and quality, organization dynamics, effectiveness, and also share risks and benefits. In this study, three of the four indicators which are the efficiency and quality, organizational dynamics, share risks and benefits have been implemented properly. The effectiveness indicator has not done well yet because the government has not implement the obligation yet to take care the facilities that have been agreed in advance. In addition, results also explain the difficulties that exist in this cooperation.

Recommendation can be given for stakeholders to coordinate better so that the management of Pagilaran can evolve in the future. Also expected to every

party to comply the obligations which have been agreed by both parties in advance.

Keywords: Regional Autonomy, Cooperation, Good Governance, Tourism

I. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹ UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki guna menopang perekonomian daerah itu sendiri. Salah satu yang dikembangkan adalah sektor pariwisata. Pariwisata di daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tidak dapat dipungkiri, Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan PAD daerahnya. Pemerintah berlomba untuk mencapai targetnya. Keberhasilan target tersebut tentunya perlu ditunjang juga dengan melakukan pengembangan di sektor lainnya. Pemerintah dalam hal ini para stakeholder pariwisata dituntut untuk mengetahui potensi yang dimiliki daerahnya dan juga lebih jeli dalam menggali dan mengoptimalkan potensi tersebut yang nantinya bisa dijadikan daya pikat wisata dan merupakan modal dari bangkitnya sebuah pariwisata dengan UU No. 10 Tahun 2009 sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan.²

Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar dalam sektor pariwisatanya. Dapat dilihat dari keberadaan geografis Kabupaten Batang itu sendiri. Kabupaten Batang merupakan daerah yang mempunyai tiga karakteristik wilayah yaitu pantai, dataran rendah dan juga dataran tinggi. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan daerah Wonosobo yang mana daerah tersebut merupakan daerah dataran tinggi.³ Dari semua potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Batang tentunya sangat menggiurkan apabila pemerintah daerah bisa memaksimalkannya dan nantinya bisa berdampak pada PAD daerah Kabupaten Batang.

¹ HAW Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2008. Hlmn 17

² Undang- undang (UU) Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisataan*.

³ Katalog BPS, Batang Dalam Angka 2012. hlmn 3

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Batang sangatlah beragam sehingga hal itulah yang seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui sektor pariwisata ini maka akan berdampak pada sektor-sektor lain yang ada sehingga nantinya terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi pariwisata tersebut pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan investor lain. Kerjasama yang sudah dilakukan adalah antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan masyarakat di daerah Pantai Jodoh dan Pantai Celong dengan masyarakat dikawasan tersebut.

Adapun kerjasama yang sudah dilakukan sebelum itu adalah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan PT Pagilaran dalam hal pengelolaannya guna meningkatkan angka pengunjung. Menarik, karena Pagilaran merupakan daerah yang bukan milik pemerintah Kabupaten Batang, melainkan milik Universitas Gadjah Mada yang digunakan sebagai wahana pendidikan dan penelitian dan juga sasaran meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tetapi, karena kawasan tersebut berada di daerah Kabupaten Batang maka pemerintah Kabupaten Batang menginginkan diadakannya kerjasama dengan PT Pagilaran untuk pengelolaannya guna meningkatkan kualitas kawasan tersebut. Karena pada dasarnya kawasan Pagilaran tersebut tidak bisa berkembang jika tidak ada infrastruktur yang menunjang dengan baik, semisal akses jalan menuju daerah tersebut. Pengerjaan infrastruktur jalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ataupun seijin Pemerintah Kabupaten Batang. Begitupun sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Batang tidak bisa mendapatkan keuntungan, padahal di daerahnya terdapat kawasan yang memiliki potensi wisata tinggi. Kedua belah pihak tersebut sama - sama memiliki *bargaining power* yang tinggi, yaitu posisi tawar dalam menjalin sebuah kerjasama karena ada potensi keuntungan yang sama diantara keduanya.

Kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan kemudian laporan hasil pendapatannya dilakukan setiap bulan dan setiap 5 tahunnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menawarkan kontrak baru, dalam kontrak tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan kenaikan bagi hasil sebesar 5%. Namun, pihak dari PT Pagilaran merasa keberatan dan akhirnya kesepakatan bagi hasil masih sama dan tidak ada kenaikan.

Landasan teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah teori otonomi daerah, teori networking atau kemitraan. Adapun indikator dari keberhasilan sebuah kemitraan menurut Drs Anwar Sanusi Kariem adalah efisiensi dan kualitas, efektivitas, memacu dinamika organisasi dan yang terakhir adalah membagi resiko dan keuntungan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu suatu proses penelitian ilmiah untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi

dari peneliti⁴. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti dan disesuaikan dengan tujuan penelitian⁵. Peneliti menetapkan lima informan kunci dalam penelitiannya, yaitu pengelola agrowisata Pagilaran, Seksi Pengembangan Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang dan masyarakat (*user*).

II. Pembahasan

2.1 Proses Kerjasama dalam Pengelolaan Agrowisata Pagilaran

Berdasarkan pada regulasi otonomi daerah yang bersumber pada Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 terutama yang terkait mengenai kewenangan atau urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah dan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Batang dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, etlsien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah potensi pariwisatanya, yang paling menjanjikan dalam menunjang perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD Kabupaten Batang adalah Agrowisata Pagilaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam hal ini sangat jeli melihat potensi yang ada di daerahnya. Maka dari itu pemerintah menawarkan kerjasama dalam pengelolaan Agrowisata Pagilaran yang dimiliki oleh swasta yaitu PT Pagilaran.

PT Pagilaran sendiri sebenarnya telah mempersiapkan diri sejak tahun 1999 untuk menjadikan kawasan Pagilaran tersebut sebagai Daerah Tujuan Wisata yang menawarkan keindahan alam, akan tetapi dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan rencana dikarenakan Sumber Daya Manusia yang belum dapat mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Kemudian pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Batang menawarkan kerjasama dalam mengelola Daerah Tujuan Wisata tersebut secara bersama agar pengelolaannya lebih profesional. Dewasa ini dalam era desentralisasi seperti sekarang, pola pemerintahan *good governance* sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya lokal yang ada sehingga menghasilkan pelayanan dengan standar mutu dan kualitas tinggi. Berdasarkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada, maka kerjasama sangat mutlak diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang seimbang dan partisipatif.

Diharapkan dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan pihak swasta dapat meningkatkan dan mengembangkan pola pengelolaan kepariwisataan, sehingga terciptalah pola *good governance* di Kabupaten Batang yang efektif dan efisien dan memiliki implikasi besar terutama dalam sektor PAD di Kabupaten Batang. Implementasi kerjasama dalam

⁴ Haris Herdiansyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 8

⁵ Ibid, hlm. 106

pengelolaan pariwisata di Kabupaten Batang ini dapat ditemukan dalam pengelolaan Agrowisata Pagilaran.

Dengan adanya kerjasama tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam kerjasama pengelolaan Agrowisata Pagilaran, yaitu :

1. Pemanfaatan potensi wisata yang ada di kawasan Kabupaten Batang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Kerjasama pengelolaan Agrowisata Pagilaran antara pihak swasta dengan pemerintah akan berdampak positif dalam pengelolaannya yang lebih profesional sehingga dapat berdampak positif pada kedua belah pihak.
3. Dengan adanya pemanfaatan potensi wisata di kawasan tersebut nantinya dapat menjadi alternatif wisata bagi masyarakat pada umumnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang bukan tanpa tujuan dalam melakukan kerjasama pengelolaan Agrowisata Pagilaran. Maka dalam kerjasama ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang mempunyai beberapa tujuan, seperti :

1. Memanfaatkan potensi wisata yang ada di kawasan Kabupaten Batang. Karena obyek wisata ini berada di kawasan Kabupaten Batang, maka dari itu dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menawarkan kerjasama kepada PT Pagilaran selaku pemilik kawasan tersebut. Kemudian apabila Agrowisata tersebut dikelola dengan profesional maka akan menguntungkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam peningkatan PAD.
2. Guna menambah jenis obyek wisata yang ada di Kabupaten Batang. Karena obyek wisata yang menjadi mayoritas masyarakat adalah obyek wisata pantai, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang memberikan alternatif lain jenis obyek wisata di Kabupaten Batang yang berbasis Agrowisata.
3. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan PT Pagilaran diharapkan dapat menciptakan sebuah kerjasama yang profesional, efektif dan baik. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah kerjasama yang ada sekarang ini nantinya mampu menjadi pancingan buat diadakannya kerjasama lagi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak swasta. Apalagi Kabupaten Batang mempunyai potensi wisata lain yang masih terbengkalai pengelolaannya.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT Pagilaran dalam hal pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Pagilaran diatur dalam perjanjian kerjasama

Nomor 556/02/2006. Perjanjian kerjasama tersebut diadakan pada tanggal 2 Januari 2006, dan dalam surat kerjasama tersebut dijelaskan bahwa kerjasama antara pihak pertama PT Pagilaran dengan pihak kedua yaitu Pemerintah Kabupaten Batang disepakati mulai tanggal 2 Januari 2006 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

2.3 Sistem Pengelolaan Agrowisata Pagilaran Berbasis Kemitraan

Pola kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan Agrowisata Pagilaran tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, Di dalam hal ini masyarakat juga diberikan peran untuk pengelolaan Agrowisata Pagilaran. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut mengelola Agrowisata Pagilaran sangatlah membantu pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Batang, dalam hal ini masyarakat berpartisipasi dalam pelayanan publik di sektor pariwisata.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan pihak PT Pagilaran merupakan salah satu bentuk implementasi Pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang jeli dalam melihat potensi pariwisata di daerahnya. Kerjasama tersebut dapat dikatakan berhasil karena semua pihak sudah memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator menurut Drs Anwar Sanusi Karim. Tiga indikator tersebut meliputi Efisiensi dan kualitas, dinamika organisasi, membagi keuntungan dan resiko. Indikator efisiensi dan kualitas ditunjukkan dengan sudah adanya bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor 556/02/2006 tentang Pengelolaan Agrowisata Pagilaran Kabupaten Batang. Kedua, indikator dinamika organisasi ditunjukkan dengan sudah adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Agrowisata Pagilaran. Indikator yang ketiga, membagi keuntungan dan resiko adalah masing-masing pihak membagi secara adil besaran yang didapatkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sementara indikator yang belum terpenuhi yaitu efektivitas, Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yaitu pemerintah untuk merawat fasilitas yakni pos retribusi dan gapura. Walaupun sudah berjalan kurun waktu lebih dari 10 tahun, tetapi masih terdapat beberapa kesulitan dalam kerjasama pengelolaan Agrowisata Pagilaran tersebut, seperti promosi pariwisata yang dilakukan kurang maksimal, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam kepariwisataan masih terbatas, anggaran di sektor pariwisata yang terbatas, gerak dinas kebudayaan dan pariwisata sangat terbatas, sarana dan prasarana wisata kurang maksimal. Untuk sejauh ini secara keseluruhan kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta sudah berjalan dengan baik.

2.3 Kesulitan dalam Pengelolaan Agrowisata Pagilaran

1. Promosi pariwisata yang dilakukan kurang maksimal
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pariwisata masih terbatas
3. Anggaran sektor pariwisata masih terbatas

4. Gerak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat terbatas
5. Sarana dan prasarana wisata kurang maksimal

III. Penutup

3.1 Simpulan

Partnership atau kemitraan pada dasarnya menawarkan keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kerjasama tersebut. Sesuai dengan prinsip kemitraan, khususnya dalam sebuah pengelolaan, modal utamanya tidak hanya dalam prinsip mencari keuntungan saja melainkan prinsip kepercayaan juga menjadi prinsip lainnya. Di Kabupaten Batang sendiri untuk konsep kerjasama khususnya di sektor pariwisata dengan pihak swasta merupakan hal yang minoritas, karena obyek wisata lainnya dikelola oleh pemerintah sendiri atau dengan masyarakat desa sekitar obyek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

Pola kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Pagilaran tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, Di dalam hal ini masyarakat juga diberikan peran untuk pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Pagilaran. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut mengelola Daerah Tujuan Wisata Pagilaran sangatlah membantu pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Batang, dalam hal ini masyarakat berpartisipasi dalam pelayanan publik di sektor pariwisata.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dengan pihak PT Pagilaran merupakan salah satu bentuk implementasi Pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang jeli dalam melihat potensi pariwisata di daerahnya. Kerjasama tersebut dapat dikatakan berhasil karena semua pihak sudah memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator menurut Drs Anwar Sanusi Karim. Tiga indikator tersebut meliputi Efisiensi dan kualitas, dinamika organisasi, membagi keuntungan dan resiko. Indikator efisiensi dan kualitas ditunjukkan dengan sudah adanya bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor 556/02/2006 tentang Pengelolaan Agrowisata Pagilaran Kabupaten Batang. Kedua, indikator dinamika organisasi ditunjukkan dengan sudah adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Pagilaran. Indikator yang ketiga, membagi keuntungan dan resiko adalah masing-masing pihak membagi secara adil besaran yang didapatkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sementara indikator yang belum terpenuhi yaitu efektivitas, Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yaitu pemerintah untuk merawat fasilitas yakni Gapura. Walaupun sudah berjalan kurun waktu lebih dari 10 tahun, tetapi masih terdapat beberapa kesulitan dalam kerjasama pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Pagilaran tersebut, seperti promosi pariwisata yang dilakukan kurang maksimal, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam kepariwisataan masih terbatas, anggaran di sektor pariwisata yang terbatas, gerak dinas kebudayaan dan pariwisata sangat terbatas, sarana dan

prasarana wisata kurang maksimal. Untuk sejauh ini secara keseluruhan kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta sudah berjalan dengan baik.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan di atas maka diperlukan saran guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan Agrowisata Pagilaran. Adapun saran sebagai berikut :

a. Pemerintah

1. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus lebih jeli lagi dalam melihat potensi wisata yang sudah ada. Tujuannya agar pariwisata di Kabupaten Batang lebih berkembang dan diharapkan untuk mengemas pariwisata semenarik mungkin agar menarik wisatawan untuk berkunjung.
2. Pemerintah lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak maupun dinas terkait dalam hal pengelolaan Agrowisata Pagilaran.
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di Agrowisata Pagilaran yang sudah menjadi kewajiban dari pihak pemerintah.
4. Pemerintah diharapkan menyusun perencanaan pembangunan pariwisata yang meliputi fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai.
5. Pemerintah rutin melakukan memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan Agrowisata Pagilaran.
6. Pemerintah harus bisa mengemas Agrowisata Pagilaran yang lebih menarik lagi dalam hal promosi.

b. Swasta

1. Pihak swasta lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan Agrowisata Pagilaran.
2. Pihak swasta diharapkan memberikan ruang gerak kepada pemerintah dalam hal pengembangan fasilitas pendukung yang ada di dalam obyek wisata pagilaran. Karena sampai sekarang ini pemerintah geraknya masih dibatasi oleh pihak swasta.
3. Swasta ikut melakukan memonitoring dan mengevaluasi jalannya pengelolaan Agrowisata Pagilaran.
4. Pihak PT Pagilaran lebih memberikan perhatian terhadap Agrowisata Pagilaran yang menjadi tanggung jawab karena sudah menjadi kewajiban sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama.
5. PT. Pagilaran diharapkan melakukan pembangunan fasilitas atau sarana prasarana yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Agrowisata Pagilaran. Hal tersebut juga harus ditunjang dengan promosi yang lebih menarik lagi.

c. Masyarakat

1. Masyarakat diharapkan mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Agrowisata Pagilaran.

2. Masyarakat diharapkan lebih baik lagi dalam partisipasinya mengelola Agrowisata Pagilaran baik sebagai motivator, penggerak dan komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata

REFERENSI

A. Buku

- Bappenas. 2007. *Modul Penerapan Prinsip – Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*.
- Buku Panduan Wisata Kabupaten Batang.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial. Format-format Kualitatif dan Kualitas*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta. LIPI Press.
- Kariem, Anwar Sanusi, Drs, MPA (2003). *Manajemen Kemitraan Pemerintah dan Swasta*. Jakarta, STIA Press.
- Katalog BPS, Batang Dalam Angka 2012.
- Pamudji. 1985. *Kerjasama Antar Daerah*.
- Pendit, Nyoman S. 1986. *Ilmu Pariwisata : Sebuah pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pratikno, dkk. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM & DEP DAGRI.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. PT Reflika Aditama.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*: Yogyakarta: Gava Media
- Widjaja, HAW. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan-peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 41
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 21 Tahun 2011 mengenai tariff Daerah Tujuan Wisata

C. Website

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>. diakses pada tanggal 8 April 2014. Pukul 12:53 WIB

<http://pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/04/manfaat-pariwisata-dari-berbagai-segi.html>. Diakses pada tanggal 8 April 2014. Pukul 13:05 WIB

www.penataanruangjateng.info diakses pada hari Jumat 22 Mei 2015 pukul 08.00 WIB

http://www.pagilaran.co.id/tentang-kami.html?id=Struktur_Organisasi diakses pada hari Sabtu 20 Juni 2015